

Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* Melalui Zakat Produktif Oleh Baznas Kabupaten Probolinggo

Analysis of *Mustahik* Economic Empowerment Program Through Productive Zakat by Baznas Probolinggo Regency

Waqi'atul Aqidah¹✉

1) Ekonomi Syariah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

✉ Corresponding author:
waqiatulaqidah999@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemberdayaan ekonomi *mustahik* melalui program zakat produktif BAZNAS. Lokus penelitian ini di BAZNAS Kabupaten Probolinggo, dan fokus penelitian ini adalah program zakat produktif. Subjek penelitian ini adalah para *mustahik* penerima bantuan dana usaha. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumen. Teknik analisis data diantaranya pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu proses implementasi program zakat telah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan BAZNAS dan tepat sasaran. Program bantuan dana usaha berdampak positif pada usaha mikro *mustahik*, diantaranya membantu *mustahik* dalam pengadaan modal usaha dan alat kerja, mengembangkan kapasitas usaha, adanya perubahan pendapatan, dan membantu *mustahik* dalam mempertahankan usahanya dengan perputaran modal yang diberikan. Namun, program pemberdayaan ini juga menghadapi beberapa kendala, di antaranya adalah minimnya pengawasan pengelolaan dana usaha, rendahnya transparansi, minimnya pendampingan usaha, dan belum terdapat kolaborasi dengan instansi lain dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, perlu adanya *monitoring* dan evaluasi secara aktif dan berkala untuk memantau perkembangan usaha *mustahik*, pendampingan usaha yang rutin, dan kolaborasi program dengan lembaga lain yang dapat mendukung terlaksananya pemberdayaan ini.

Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi, *Mustahik*, Zakat Produktif.

Abstract

This study aims to analyze the efforts of economic empowerment *mustahik* through productive zakat program BAZNAS. The locus of this research is in BAZNAS, Probolinggo Regency, and the focus of this research is productive zakat program. The subjects of this study were the beneficiaries of business funds. This study uses data collection techniques in the form of observation, interviews, and documents. Data analysis techniques include data collection, data condensation, data presentation, and conclusion. The result of this research is that the implementation process of zakat program has been in accordance with the regulations set BAZNAS and right on target. The business funding assistance Program has a positive impact on *mustahik* micro enterprises, including helping *mustahik* in the procurement of business capital and work tools, developing business capacity, changes in income, and helping *mustahik* in maintaining its

business with the capital turnover provided. However, this empowerment program also faces several obstacles, including the lack of supervision of Business Fund Management, low transparency, lack of business assistance, and there has been no collaboration with other agencies in its implementation. Thus, there is a need for active and periodic monitoring and evaluation to monitor the development of essential businesses, regular business assistance, and program collaboration with other institutions that can support the implementation of this empowerment.

Keyword: *Economic Empowerment, Mustahik, Productive Zakat*

PENDAHULUAN

Zakat dalam instrumen keuangan sosial Islam bukan sebatas ibadah ritual umat Islam saja, namun sebagai pilar penguatan ekonomi umat yang strategis. Penyaluran zakat bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui redistribusi harta dari golongan masyarakat yang mampu kepada golongan yang kurang mampu atau membutuhkan (Sugianto et al., 2025). Zakat selain disalurkan dalam bentuk barang konsumtif, juga disalurkan secara produktif yang berperan dalam pengembangan usaha masyarakat. Zakat yang disalurkan secara produktif maknanya berupa bantuan modal usaha maupun alat produksi kepada para *mustahik* agar dapat menghasilkan pendapatan secara mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan *mustahik* secara berkelanjutan (Sanusi et al., 2026).

Pendayagunaan zakat produktif mengalihkan paradigma bantuan yang bersifat konsumtif konvensional menjadi pola pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Upaya penyaluran zakat secara konsumtif hanya dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek semata, namun kurang efektif dalam meningkatkan taraf hidup yang berkelanjutan (Azis et al., 2024). Sedangkan zakat produktif tidak sekedar menjadi bantuan sosial jangka pendek, namun juga penguatan ekonomi *mustahik* dalam jangka panjang. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga amil zakat resmi pemerintah berperan dalam mengelola, mengendalikan, dan mengonversi dana publik tersebut menjadi stimulus ekonomi mikro masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Program pemberdayaan berbasis zakat produktif ini sangat relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan data BPS (2025) tentang kondisi kemiskinan di Kabupaten Probolinggo tercatat bahwa penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 16,31% setara dengan 196,26 ribu jiwa. Meskipun angka tersebut menunjukkan penurunan dari tahun 2024 yaitu sebesar 16,45%, tetapi secara makro Kabupaten Probolinggo masih berada dalam empat besar daerah dengan kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Menyikapi kondisi kemiskinan ini, BAZNAS Kabupaten Probolinggo tidak hanya menyalurkan bantuan sosial yang bersifat konsumtif, namun juga produktif melalui bantuan modal usaha. Hal ini dapat memperluas upaya pemberdayaan pemerintah dengan memberikan pembiayaan produktif sektor informal untuk memberdayakan dan meningkatkan kemandirian ekonomi pelaku usaha mikro. Sebagaimana penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa zakat produktif berperan strategis dalam upaya mengurangi kemiskinan, serta menguatkan ekonomi melalui pemberian modal usaha, pelatihan, dan pendampingan secara berkelanjutan (Kholis & Mugiyati, 2021). Program tersebut diharapkan mampu mewujudkan transformasi *mustahik* menjadi *muzakki* secara berkelanjutan sesuai visi BAZNAS RI (Asmuni et al., 2021).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme program dengan hasil implementasi. Penelitian oleh Nadiroh et al., (2025) menunjukkan bahwa walaupun bantuan zakat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*mustahik*), namun minimnya pendampingan dan pengawasan menyebabkan program zakat produktif kurang efektif dalam implementasinya. Sejalan dengan penelitian Baihaqi dan Ulfa, (2022) yang menemukan bahwa zakat produktif masih menghadapi beberapa kendala, diantaranya lemahnya transparansi

pengelolaan dan sistem informasi, keterbatasan kapasitas amil, serta kurangnya dukungan regulatif dari pemerintah daerah setempat. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan usaha *mustahik* serta terjadinya *moral hazard*, yang bermakna teralihnya dana bantuan produktif pada pemenuhan kebutuhan konsumtif. Maka perlu adanya pengawasan yang lebih ketat, perbaikan sistem informasi, dan peningkatan transparansi penggunaan dana.

Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa banyak lembaga pengelola zakat di tingkat daerah melaksanakan sistem manajemen yang masih konvensional dan belum berbasis data digital, sehingga pengelolaan potensi zakat produktif belum optimal (Santo Hartono, 2022). Beberapa persoalan serupa juga teridentifikasi dalam ekosistem pengelolaan dana oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo. Akumulasi dana zakat yang cukup besar, ekspektasi konversi atas bantuan modal dapat meningkatkan pendapatan riil bagi *mustahik* masih menghadapi tantangan dalam aspek transparansi, standarisasi seleksi, dan pengawasan terpadu.

Karakteristik *mustahik* di Probolinggo yang didominasi oleh pelaku usaha kecil dan petani tradisional memerlukan intervensi yang komprehensif, mulai dari asesmen kelayakan, pembinaan manajemen keuangan, hingga evaluasi pasca-program. Tanpa adanya proses evaluasi ilmiah yang terukur, keberhasilan program pemberdayaan ini sulit dinilai efektivitas dan kontribusinya secara riil dalam menekan angka kemiskinan daerah. Hal ini sejalan dengan kajian Arnita dan Iqbal (2026) yang menyampaikan bahwa zakat produktif menjadi efektif apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan disertai dengan evaluasi dan pengawasan yang rutin.

Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dan mengukur sejauh mana intervensi pemberdayaan ekonomi yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Probolinggo mampu memberdayakan ekonomi *mustahik* secara substantif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memetakan kendala operasional, mengukur keberlanjutan usaha *mustahik*, dan memberikan rekomendasi kebijakan perbaikan manajemen zakat produktif yang adaptif. Berdasarkan urgensi permasalahan tersebut, penelitian ini mengangkat judul Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* melalui Zakat Produktif oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Lokus penelitian ini yaitu BAZNAS Kabupaten Probolinggo, sedangkan fokus penelitian berupa program pemberdayaan melalui zakat produktif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2026. Subjek penelitian ini adalah para *mustahik* penerima manfaat dari program zakat produktif. Sumber data penelitian terdiri atas data primer yaitu hasil wawancara informan dan observasi kegiatan, sedangkan data sekunder didapat dari dokumen BAZNAS, data BPS, dan telaah artikel penelitian sebelumnya. Informan penelitian ini adalah Kepala Unit Pelaksana BAZNAS dan *mustahik* penerima manfaat zakat produktif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumen. Teknik analisis data terdiri atas pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dalam memvalidasi data menggunakan teknik triangulasi, diantaranya triangulasi metode, triangulasi teori, triangulasi sumber data, dan triangulasi antar peneliti. Penelitian ini disusun melalui prosedur yang terdiri atas lima tahapan, yaitu a) tahap persiapan; b) tahap prasurvey; c) tahap pelaksanaan penelitian, khususnya pengumpulan data; d) tahap analisis data; e) tahap penyimpulan dan pelaporan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Implementasi Program Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Probolinggo

BAZNAS menjadi lembaga resmi pengelola zakat, infaq, sedakah, dan waqaf secara nasional yang diatur dalam UU No. 8 tahun 2001 yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan instrumen dana sosial tersebut kepada masyarakat. Salah satu program yang dilaksanakan adalah zakat produktif untuk memberikan bantuan permodalan bagi usaha mikro masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dilakukan untuk memberdayakan *mustahik* agar mampu mandiri secara ekonomi. Prosedur pelaksanaan ini dilakukan sesuai regulasi yang ada dalam peraturan BAZNAS.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana BAZNAS Kabupaten Probolinggo, prosedur pelaksanaan zakat produktif dimulai dari bagian administrasi berupa perencanaan, pengajuan dan survey lapangan, pelaksanaan, hingga pengawasan (Wawancara AA, Mei 2026). Secara rinci tahap tersebut diantaranya sebagai berikut.

Planning

Pada tahap perencanaan dilakukan penyusunan rencana kerja berupa tujuan pelaksanaan, penentuan target wilayah, kriteria *mustahik*, jenis usaha yang akan diberdayakan, serta alokasi anggaran.

Verification

Calon penerima melakukan pengajuan melalui pendaftaran, baik secara daring (*online*) ataupun mendatangi kantor BAZNAS secara langsung. Selanjutnya tim BAZNAS melakukan survei atau tinjauan lapangan terkait kelayakan usaha, kepemilikan asset, dan validitas status ekonomi calon *mustahik*. Pada tahap ini juga dilaksanakan seleksi calon yang tepat untuk menerima bantuan modal usaha.

Distribution

Penyaluran dana zakat produktif dilakukan setelah *mustahik* dipilih atau lolos seleksi. Penyaluran zakat ini dapat berupa bantuan modal usaha (uang tunai) dan alat kerja untuk operasional usaha.

Supervision

Pelaksanaan distribusi dana tersebut dilanjutkan dengan pengawasan berkala (*monitoring*) disertai pendampingan teknis, dan pelatihan. Hal ini dilakukan untuk memastikan dana digunakan sebagaimana mestinya sehingga dapat mengembangkan usaha *mustahik*.

Kriteria usaha yang dapat diajukan berasal dari keluarga tidak mampu dan benar-benar memiliki usaha yang dijalankan. Usaha mikro masyarakat yang tergabung dalam pembiayaan usaha oleh BAZNAS saat ini ada 70 usaha *mustahik* yang masih bertahan. Usaha-usaha tersebut terklasifikasi diantaranya usaha peternakan (Balai Ternak Kambing), usaha pertanian (Lumbung Pangan) dan usaha perdagangan kuliner (Kerupuk Samilir, Cemilan Berkah, Kripik Singkong) dan sebagainya (Wawancara AA, Mei 2026).

Sebagaimana hasil wawancara kepada informan, proses pencairan dana usaha ini dilakukan secara bertahap dan besarnya sesuai kapasitas usaha. Pada usaha perdagangan (kuliner), untuk tahap stimulasi diberikan dana mulai dari Rp 1.000.000,- untuk operasional usaha, kemudian diberikan pula bantuan fasilitas gerobak sejumlah Rp 2.500.000,-. Sedangkan untuk Balai Ternak juga diberikan dana per tahap yang total nominalnya Rp 20.000.000,- sesuai dengan kapasitas usaha ternak yang dimiliki *mustahik*. Penyaluran dana bantuan BAZNAS ini diberikan tanpa ada sistem bunga. Tentu setelah penyaluran dilakukan ada monitoring atau pengawasan secara berkala dari tim BAZNAS, lalu mengunggahnya ke aplikasi Kajian Dampak Zakat (KDZ) (Wawancara AA, Mei 2026).

Dampak Ekonomi Program Zakat Produktif BAZNAS bagi Mustahik

Penyaluran dana bantuan modal dari BAZNAS ini berdampak pada perkembangan usaha *mustahik*. Sebagaimana informan yang menyatakan “*memang awal proses penyaluran ini mustahik masih bingung dalam menerapkannya, namun bantuan usaha ini dapat meringankan usaha mereka*”

dibanding sebelumnya" (Wawancara AA, Mei 2026). Hal ini sebagaimana tujuan para pemberi zakat (muzakki) yang ingin membantu dan meringankan beban *mustahik*, khususnya berupa zakat produktif. Ada beberapa *mustahik* yang menjadi informan dalam penelitian ini. Para *mustahik* ini menerima manfaat berupa bantuan usaha berupa permodalan dan alat kerja.

Selain mewawancarai tim BAZNAS, penelitian ini juga mewawancarai *mustahik*. Salah satu *mustahik* zakat produktif adalah Ibu Kusmi yang berjualan cemilan berupa aci goreng, sosis, tahu kecek, dan tela-tela. Beliau menerima bantuan berupa gerobak usaha yang layak untuk berjualan. Bantuan tersebut pun berdampak baik pada usahanya. Informan tersebut menyampaikan bahwa,

"Alhamdulillah saya merasa lebih mudah menjalankan usaha soalnya saya punya tempat jualan yang enak dan jugak menarik bagi pembeli dan bisa bantu ekonomi keluarga soalnya kan laris juga" (Wawancara KS, Mei 2026).

Ada informan yang juga merasa terbantu dengan adanya program zakat produktif, yaitu Ibu Ummu Kulsum yang berjualan Kerupuk Samilir. Beliau menyampaikan bahwa bantuan modal usaha dari BAZNAS sangat membantu mengembangkan usaha mikronya. Adanya modal usaha yang memadai membuat usahanya lancar berproduksi. Namun, salah satu tantangannya adalah kurangnya pengawasan berkala dari tim BAZNAS setelah beberapa bulan berjalan (Wawancara UK, Mei 2026).

Kurangnya pengawasan atas dana yang disalurkan berdampak pada efektifitas program tersebut. Realisasi penggunaan dana usaha oleh *mustahik* akan terkendala jika tidak ada pemantauan berkala. Pemilahan dana pribadi dan usaha dapat menjadi bias jika tidak dikelola dengan komitmen usaha yang kuat. Sebagaimana disampaikan oleh tim Satuan Audit Internal (SAI) BAZNAS Kabupaten Probolinggo bahwa dana usaha yang semestinya digunakan sepenuhnya untuk usaha menjadi teralihkan pada kebutuhan pribadi *mustahik* (Wawancara EK, Mei 2026).

Kendala dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Proses implementasi zakat produktif dalam pemberdayaan juga menghadapi adanya kendala. Beberapa kendala yang dihadapi *mustahik* jika tidak diatasi dengan baik akan menyebabkan kegagalan dalam usahanya. Sebagaimana hasil wawancara kepada informan yang menyampaikan bahwa,

"untuk saat ini yang bertahan ada tujuh puluh UMKM, selain itu yang sebelumnya tidak bertahan karena tidak mau disurvei terkait berhasil atau tidak usahanya, dan ada yang menggunakan dana usaha untuk membayar hutang mereka" (Wawancara AA, Mei 2026).

Persoalan terkait pengawasan dan pendampingan yang kurang ini juga sebagaimana disampaikan oleh informan bahwa ada sebagian dana *mustahik* yang digunakan untuk keperluan pribadi.

"Ada mustahik yang sebagian dananya dipakai untuk kepentingan pribadi yang disebabkan tekanan ekonomi. Nah, ini membuat program zakat produktif seringkali gagal karena bantuan modal yang semestinya untuk pengembangan usaha jadi habis untuk kebutuhan pokok sehari-hari" (Wawancara EK, Mei 2026).

Kendala yang terjadi karena minimnya pengawasan dan pendampingan dialami oleh Bapak Mitnari yang memiliki usaha peternakan kambing. Beliau bersama sembilan rekan peternak lainnya menerima bantuan modal usaha sejumlah Rp 75.000.000,-. Dalam jangka waktu satu tahun, program bantuan modal ini tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Informan menyampaikan bahwa ada persoalan dalam penggunaan dana, yaitu sebagian dipakai untuk kebutuhan hidup karena tekanan ekonomi yang dihadapinya. Problematika ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program zakat produktif ini belum optimal sebab lemahnya monitoring dan evaluasi dari pihak amil atau penyalur dana (Wawancara MN, Mei 2026).

Selain itu, menurut informan utama juga belum ada kolaborasi dengan instansi lain dalam proses penyaluran bantuan modal usaha tersebut, sebab BAZNAS yang berperan langsung ke lapangan. Mulai dari peninjauan awal, penyaluran dana, hingga pemantauan dilaksanakan

(Wawancara AA, Mei 2026). Sebenarnya hal ini dapat menjadi peluang untuk memudahkan pendampingan dan pemantauan proses implementasi program dilakukan.

PEMBAHASAN

Implementasi Program Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Probolinggo

Pelaksanaan program zakat produktif yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya yang memiliki usaha mikro dan mengalami keterbatasan modal. Hal ini sebagaimana Sugianto et al. (2025) yang menyatakan bahwa tujuan zakat produktif yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat melalui distribusi harta dari golongan masyarakat yang mampu ke masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan permodalan usaha mikro. Hal ini merupakan salah satu peran keuangan sosial Islam dalam memperkuat perekonomian umat, khususnya golongan yang lemah.

Penyaluran zakat produktif dilaksanakan BAZNAS untuk mendukung kegiatan usaha kecil masyarakat dan mendorong kemampuan berwirausaha, sehingga mampu mandiri secara ekonomi. Hal ini sebagaimana ditemukan dalam penelitian terdahulu bahwa penyaluran zakat yang bersifat produktif bermakna pemberian bantuan modal usaha dan alat produksi kepada *mustahik* sehingga dapat menghasilkan pendapatan dan dapat menyejahterakan *mustahik* dalam jangka panjang (Sanusi et al., 2026).

Di sisi lain ada zakat yang bersifat konsumtif yang juga sangat membantu *mustahik* dalam memenuhi kebutuhan pokok. Namun, penyaluran zakat secara konsumtif lebih pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, karena dapat habis dalam kegiatan konsumsi. Sebagaimana disampaikan dalam suatu penelitian bahwa upaya penyaluran zakat secara konsumtif hanya dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek semata, namun kurang efektif dalam meningkatkan taraf hidup yang berkelanjutan (Azis et al., 2024).

Proses dalam pelaksanaan zakat produktif oleh BAZNAS telah mengikuti prosedur sebagaimana berlaku. Dimulai dari perencanaan (*planning*) yang meliputi penyusunan kegiatan, alokasi dana, penentuan karakteristik *mustahik*/sasaran, dan target wilayah pemberdayaan. Kemudian dilanjutkan dengan pengajuan usaha oleh calon *mustahik* dan peninjauan langsung oleh tim penyalur dana. Proses peninjauan ini untuk menentukan kesesuaian calon *mustahik* dengan kriteria usaha yang ditetapkan. Jika calon *mustahik* lolos dalam seleksi, maka akan dilanjutkan dengan penyaluran dana usaha atau pemberian alat kerja. Selanjutnya akan dilakukan pendampingan dan pemantauan. Namun, sebagaimana paparan data dari informan yang menyatakan bahwa proses *monitoring* ini belum maksimal dilakukan, sehingga berpotensi penggunaan dana bukan hanya untuk usaha.

Saat ini ada 70 usaha *mustahik* yang tergabung dalam program zakat produktif BAZNAS dan masih bertahan dalam usaha yang dijalani. Diantaranya terklasifikasi diantaranya usaha peternakan (Balai Ternak Kambing), usaha pertanian (Lumbung Pangan) dan usaha perdagangan kuliner (Kerupuk Samilir, Cemilan Berkah, Kripik Singkong) dan sebagainya (Wawancara AA, Mei 2026). Hal ini sebenarnya menjadi tantangan bagi tim penyalur dana untuk terus melakukan pendampingan dan pemantauan rutin agar usaha dapat bertahan secara berkelanjutan. Artinya tidak sekedar aktif di awal pembiayaan saja, namun usaha dapat terus berkembang lebih maju dan mampu menghasilkan pendapatan yang maksimal.

Pemberian bantuan dana usaha dilakukan secara bertahap dan tanpa ada sistem bunga. Hal ini sesuai dengan peraturan syariat Islam yang tidak menghendaki adanya riba. Bantuan dana usaha dan alat kerja disesuaikan dengan jenis dan kapasitas usaha *mustahik*. Hal tersebut didasarkan pada *need assessment* saat dilakukan peninjauan usaha atau verifikasi oleh tim BAZNAS, sehingga pelaksanaan bantuan produktif ini dapat tepat sasaran.

Dampak Ekonomi Program Zakat Produktif BAZNAS bagi Mustahik

Pelaksanaan zakat produktif dengan menyasar golongan yang tidak mampu dan memiliki usaha mikro untuk meningkatkan pendapatan dan mencapai kesejahteraan. BAZNAS Kabupaten Probolinggo telah memilih para *mustahik* untuk diberdayakan secara ekonomi sesuai dengan kriteria sasaran. Banyak dari para *mustahik* tersebut merasa sangat terbantu dalam melakukan usaha. Mulai dari adanya bantuan modal, hingga alat kerja yang diberikan. Bantuan in menyasar berbagai jenis usaha, ada perdagangan, peternakan, hingga pertanian.

Jenis usaha yang dibantu BAZNAS banyak terdapat di wilayah pedesaan Kabupaten Probolinggo yang rentan dengan kemiskinan. Hal ini terjadi karena pendapatan yang bersifat musiman, modal yang minim, alat kerja yang tidak memadai, hingga minimnya keterampilan. Dalam kondisi tersebut BAZNAS hadir menopang perekonomian pada lapisan masyarakat yang lemah dan kurang berdaya secara ekonomi. Sebagaimana penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa zakat produktif berperan strategis dalam upaya mengurangi kemiskinan, serta menguatkan ekonomi melalui pemberian modal usaha, pelatihan, dan pendampingan secara berkelanjutan (Kholis & Mugiyati, 2021).

Memberdayakan para *mustahik* tidak bisa hanya memberikan bantuan bersifat konsumtif yang rutin. Para *mustahik* perlu diberikan lahan penghidupan yang bersifat fleksibel dan tetap produktif untuk dapat bertahan di tengah tekanan ekonomi. BAZNAS menyelenggarakan program zakat produktif ini menjadi salah satu langkah dalam menguatkan kemampuan *mustahik* dalam berdikari membangun usaha mikro kecil dan menengah. Upaya pengentasan kemiskinan ini bertujuan meningkatkan status ekonomi *mustahik* menjadi lebih kuat dan mampu bertransformasi menjadi *muzakki*. Sebagaimana disampaikan penelitian sebelumnya bahwa program zakat produktif diharapkan mampu mewujudkan transformasi *mustahik* menjadi *muzakki* secara berkelanjutan sesuai visi BAZNAS RI (Asmuni et al., 2021).

Dari beberapa *mustahik* menyatakan sangat terbantu atas program zakat produktif ini dapat diinterpretasikan bahwa program tersebut sangat bermanfaat dan telah sesuai sasaran. Sebagaimana data yang didapat dari lapangan, *mustahik* yang menjadi peserta dalam pemberdayaan ini mengalami perubahan pendapatan antara sebelum dan sesudah menerima bantuan usaha. Hal ini yang menjadi salah satu indikator dalam melihat efektivitas program ini diterapkan. Penelitian ini menemukan bahwa zakat produktif ini dapat: a) Membantu *mustahik* merintis usahanya melalui bantuan modal b) Membantu *mustahik* memiliki alat kerja yang layak dan memadai c) Mengembangkan kapasitas usaha dari kondisi sebelumnya d) Adanya perubahan pendapatan dari sebelum dan sesudah menerima program bantuan usaha e) Membantu *mustahik* dalam mengembangkan dan mempertahankan usahanya dengan perputaran modal yang diberikan.

Kendala dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Upaya pemberdayaan yang mengusahakan kemandirian peserta tidak lepas dari beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Pembinaan subjek pemberdayaan yang berkesinambungan tidak dapat dilihat efeknya secara instan. Perlu adanya proses pendampingan dan evaluasi secara berkelanjutan. Utamanya dalam pengembangan suatu usaha. Termasuk program zakat produktif dari BAZNAS ini dalam penerapannya juga mengalami beberapa kendala. Sebagaimana hasil wawancara dari informan yang menyampaikan minimnya pengawasan dari pihak BAZNAS membuat usaha sulit berkembang. Sebagaimana penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa walaupun bantuan zakat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*mustahik*), namun minimnya pendampingan dan pengawasan menyebabkan program zakat produktif kurang efektif dalam implementasinya (Nadiroh et al., 2025).

Sebagaimana hasil wawancara dengan tim penyalur bantuan yang menyampaikan bahwa ada *mustahik* yang tidak mau disurvei terkait kondisi usahanya. Tentu hal ini tidak semestinya terjadi jika sudah ada komitmen di awal penyaluran bantuan. Terlebih dana digunakan untuk

kepentingan di luar usaha, membuat usaha tidak berjalan dengan lancar. Kendala ini merupakan persoalan dalam transparansi penggunaan dana. Modal yang terpakai untuk hal-hal di luar operasional usaha akan menghambat perkembangan usaha tersebut. Hal yang sangat rentan terjadi adalah saat *mustahik* mengalami tekanan ekonomi yang sulit membuat mereka menggunakan dana bantuan sebagai solusi atas masalah keuangan pribadinya (Wawancara EK, Mei 2026).

Minimnya pengawasan dalam penggunaan modal usaha yang diberikan terkadang *mustahik* menggunakannya tidak pada peruntukannya. *Mustahik* sebagai peserta pemberdayaan perlu mendapat pendampingan dalam mengelola modal yang diberikan. Termasuk pemisahan antara modal usaha dengan keuangan pribadi. Perlu adanya komitmen dari *mustahik* sebagai pelaku usaha untuk memperhatikan pengelolaan modal yang efektif dan efisien. Hal ini penting dilakukan untuk keberlangsungan usaha yang dijalankan. Selaras dengan kajian Arnita dan Iqbal (2026) yang menyampaikan bahwa zakat produktif menjadi efektif apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan disertai dengan evaluasi dan pengawasan yang rutin.

Kendala lainnya adalah kurangnya kolaborasi dengan lembaga lain yang dapat mendukung usaha *mustahik*. Misalnya berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM terkait ijin usaha, berkolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan atau Balai Latihan Kerja (BLK) untuk melakukan pelatihan keterampilan, hingga instansi lainnya yang dapat melatih pengelolaan modal usaha *mustahik*. Sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa zakat produktif masih menghadapi beberapa kendala, diantaranya lemahnya transparansi pengelolaan dan sistem informasi, keterbatasan kapasitas amil, serta kurangnya dukungan regulatif dari pemerintah daerah setempat (Baihaqi dan Ulfa, 2022).

Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini, ditemukan kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo dalam program zakat produktif, diantaranya yaitu: a) Minimnya pengawasan tim penyalur kepada *mustahik* penerima bantuan dana usaha b) Rendahnya transparansi penggunaan dana secara rinci oleh *mustahik* kepada tim penyalur dana c) Minimnya pendampingan usaha seperti pemberian pelatihan keterampilan d) Belum ada kolaborasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan program

SIMPULAN

Implementasi program zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo telah berjalan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, peninjauan lapangan (*need assessment*), hingga penyaluran modal usaha tanpa bunga serta alat kerja yang tepat sasaran. Program ini terbukti memberikan dampak ekonomi yang positif bagi *mustahik* di wilayah pedesaan melalui penciptaan lapangan kerja, penyediaan alat produksi layak, peningkatan kapasitas usaha, serta kenaikan pendapatan yang mendorong kemandirian ekonomi. Meski demikian, keberlanjutan program ini masih menghadapi kendala operasional, terutama minimnya pengawasan dan pendampingan rutin dari pihak BAZNAS. Akibatnya, muncul tantangan berupa rendahnya transparansi sebagian *mustahik* serta adanya risiko pengalihan fungsi modal usaha untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pribadi akibat tekanan ekonomi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kenali pihak-pihak yang membantu penelitian, terutama yang mendanai penelitian Anda secara finansial. Sertakan individu yang telah membantu Anda dalam studi Anda: Pembimbing, Pendukung keuangan, atau mungkin pendukung lain, misalnya Korektor, Pengetik, dan Pemasok, yang mungkin telah memberikan materi. Jangan menuliskan salah satu nama penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnita, T., & Iqbal, I. (2026). Analisis Implementasi dan Efektivitas Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* di BAZNAS Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 656–669.
- Asmuni, A., Soemitra, A., & Suhartyni, E. (2021). Strategic Analysis (BAZNAS) SUMUT on Impossible Assistance and Development in Productive Zakat Management. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(1), 72–88.
- Azis, I., Yolanda, A., & Khairunnisa, A. (2024). Peran BAZNAS Dalam Pemberdayaan Ekonomi Santri Melalui Program Zmart Santripreneur. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(1), 389–401.
- Baihaqi, J., & Ulfa, S. (2022). Implementation of Good Governance for Zakat Management (Case Study at Baznas Kudus Regency). *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 12(4), 352–359.
- BPS. (2025). *Garis kemiskinan, jumlah, dan presentase penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2025*. Badan Pusat Statistik.
- Kholis, N., & Mugiyati, M. (2021). Distribution of productive zakat for reducing urban poverty in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 15(3), 1–12.
- Nadiroh, A. Y., Roifah, T. N., & Abd Rahman, M. (2025). Analisis Efektivitas Pengelolaan Zis Di Baznas Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(1), 235–242.
- Santo Hartono, H. (2022). Indonesia's National Zakat Agency (BAZNAS): digital transformation in managing zakat, infaq and shadaqah (ZIS). *Muslim Business and Economics Review*, 1(2), 183–204.
- Sanusi, N. E. F., Asih, E. M., & Fathiyah, I. A. (2026). Analisis Dampak Program Zakat Produktif Lazisnu Berbasis UMKM dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahik*. *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 13(2), 89–99.
- Sugianto, S., Wulandari, M. A., Faizin, A., Pasha, A. E., & Fakhrurrazi, R. (2025). Model of Zakat Community Development Program on *Mustahik's* welfare through Sustainable Development Goals Approach. *International Journal of Management Research and Economics*, 3(2), 314–326.